

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA-PEMILIHAN-DISTRIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 79/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura tentang Pemberhentian Anggota PPD pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011,UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2014, PKPU No.7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU No.3 Tahun 2016, Keputusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan No.88/DKPP-PKE-VI/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017, keputusan KPU Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 44/kpts/-kab.jpr/030.434090/2017 tentang perubahan atas keputusan PKPU No. 17/kpts/Kpu-Kab.Jpr/030.134090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No.39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.134090/2017,Surat Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 15/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pemberhentian Anggota PPD Pemungutan Suara Ulang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan, dan Masa Kerja Panitia PPD Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017

- Lampiran 4 Hlm.